



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIC INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 37/PUU-XXI/2023**

Tentang

Usia Pensiun Jaksa

Pemohon : **H. Irnensif, Zulhadi Savitri Noor, Wilmar Ambarita, I Wayan Dana Aryantha, Made Putriningsih, Mangatur Hutauruk, Zairida, dan Eko Kuntadi**

Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU 11/2021) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

Pokok Perkara : Sifat final dan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi pada Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU MK dan norma Pasal 47 UU MK serta ketentuan usia pensiun pada Pasal 40A UU 11/2021 bersifat diskriminatif, menimbulkan ketidakpastian hukum, menghilangkan jaminan perlindungan, serta merampas harkat dan martabat warga negara yang dijamin dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945

Amar Putusan : Menolak permohonan provisi para Pemohon;
Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;

Tanggal Putusan : Kamis, 25 Mei 2023

Ikhtisar Putusan :

Bahwa objek permohonan para Pemohon adalah Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU MK yang menyatakan, "Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*)", norma Pasal 47 UU MK yang menyatakan, "Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum", serta Pasal 40A UU 11/2021 yang telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XX/2022 yang menyatakan: "*Ketentuan norma Pasal 40A UU 11/2021 yang memberlakukan batas usia pensiun jaksa yang diatur dalam ketentuan norma Pasal 12 huruf c UU 11/2021 diberlakukan 5 tahun (lima) tahun sejak putusan Mahkamah a quo diucapkan*". Menurut Mahkamah, oleh karena permohonan yang diajukan adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* Penjelasan Pasal

10 ayat (1) UU MK dan norma Pasal 47 UU MK serta Pasal 40A UU 11/2021 terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Bahwa para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya masing-masing menerangkan kualifikasinya sebagai warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai jaksa yang telah dipensiunkan. Menurut para Pemohon, ada diskriminasi antara jaksa yang berusia 60 tahun sebelum adanya Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 70-PS/PUU-XX/2022 dengan jaksa yang berusia 60 tahun setelah Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 70-PS/PUU-XX/2022 diucapkan. Mahkamah menilai bahwa para Pemohon dapat menunjukkan bahwa dirinya adalah jaksa yang dinyatakan pensiun setelah UU 11/2021 diundangkan, tepatnya sebelum Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 70-PS/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 11 Oktober 2022.

Bahwa dalam permohonan provisi para Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan menunda berlakunya Surat Edaran Jaksa Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XX/2022 tanggal 20 Desember 2022, bertanggal 17 Maret 2023 (selanjutnya disebut SEJA 1/2023) dan Keputusan Jaksa Agung Nomor 87 Tahun 2023 tentang Pencabutan dan Pembatalan Keputusan Jaksa Agung tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang mencapai Batas Usia Pensiun serta Pemindehan Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia, bertanggal 20 Maret 2023 (selanjutnya disebut KEPJA 87/2023), sampai adanya putusan akhir perkara *a quo*. Terhadap permohonan provisi *a quo*, menurut Mahkamah, dalam konteks pengujian undang-undang hal tersebut bukanlah ranah kewenangan Mahkamah untuk menyatakan membatalkan ataupun menunda keberlakuan suatu keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang bersifat konkret, individual, dan final. Dengan demikian, permohonan provisi para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa dalam pokok permohonan, para Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menyatakan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) dan norma Pasal 47 UU MK bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "putusan Mahkamah Konstitusi mempunyai kekuatan mengikat sejak diucapkan, kecuali Mahkamah dalam amar putusan menentukan lain"; serta Pasal 40A UU 11/2021 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XX/2022, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "diberlakukan 5 (lima) tahun sejak UU 11/2021 diundangkan pada tanggal 31 Desember 2021".

Bahwa terhadap pokok permohonan, menurut Mahkamah, pengertian putusan tingkat pertama dan terakhir pada Mahkamah Konstitusi adalah dimaksudkan sebagai putusan pengadilan yang langsung memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan tidak mengenal adanya stelsel peradilan secara berjenjang seperti banding dan kasasi di lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Dengan demikian, dalam hal pelaksanaan kewenangannya, Mahkamah tidak mengenal mekanisme upaya hukum lain terhadap putusannya, sehingga menjadikan putusannya bersifat final dan mengikat sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Dalam pelaksanaan kewenangan pengujian undang-undang, adanya Pasal 47 UU MK dan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU MK justru memberikan kepastian hukum bagi masyarakat terhadap keberlakuan suatu norma undang-undang. Dalam hal ini, ketentuan Pasal 47 UU MK memberikan penegasan bahwa putusan Mahkamah pada prinsipnya bersifat prospektif yang berlaku ke depan sejak selesai diucapkan. Oleh karenanya, ketentuan suatu pasal dalam undang-undang yang berlaku sejak dimuat dalam Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia akan tetap berlaku sebagaimana mestinya sepanjang tidak diubah oleh undang-undang terbaru atau sepanjang tidak ada putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan atau menunda keberlakuan penjelasan atau norma pasal undang-undang tersebut. Dengan demikian, dalil para Pemohon perihal Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU MK dan norma Pasal 47 UU MK adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa terhadap dalil para Pemohon mengenai Pasal 40A UU 11/2021 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XX/2022, pada pokoknya Mahkamah telah mempertimbangkan dan memutuskan perihal konstitusionalitas norma Pasal 40A

UU 11/2021 *a quo* dalam Putusan Sela Nomor 70-PS/PUU-XX/2022 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XX/2022. Dalam pertimbangan hukum pada Paragraf [3.14] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XX/2022, Mahkamah pada pokoknya telah mempertimbangkan perihal diperlukannya waktu yang cukup agar pelaksanaan aturan peralihan sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 40A UU 11/2021 dapat dilaksanakan secara seimbang. Dengan kata lain, pelaksanaan ketentuan peralihan Pasal 40A UU 11/2021 tidak boleh diberlakukan seketika, karena tidak memberikan perlindungan hukum terhadap jaksa yang terdampak karena harus pensiun secara tiba-tiba. Mahkamah menilai adalah adil apabila pemberlakuan ketentuan Pasal 40A UU 11/2021 yang memberlakukan ketentuan norma Pasal 12 huruf c UU 11/2021 baru diberlakukan 5 (lima) tahun sejak UU 11/2021 diundangkan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XX/2022 pada pokoknya menegaskan kembali amar Putusan Sela Nomor 70-PS/PUU-XX/2022 yang telah menyatakan menunda berlakunya Pasal 40A UU 11/2021. Dengan adanya penundaan tersebut maka Pasal 12 huruf c UU 16/2004 masih tetap berlaku sebagaimana sebelum adanya ketentuan peralihan dalam Pasal 40A UU 11/2021. Dalam kaitan ini, UU 11/2021 diundangkan pada tanggal 31 Desember 2021 yang artinya mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021. Dengan demikian, pemberhentian jaksa yang sejak tanggal 31 Desember 2021 berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih adalah tetap mengikuti ketentuan batas usia pensiun sebagaimana diatur dalam UU 16/2004. Dengan pendirian Mahkamah demikian, maka sejak tanggal 31 Desember 2021 bagi jaksa yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih dengan sendirinya akan pensiun secara bervariasi sesuai dengan capaian usianya masing-masing dengan maksimal usia pensiun 62 (enam puluh dua) tahun berdasarkan Pasal 12 huruf c UU 16/2004. Hal tersebut berlaku hingga 5 (lima) tahun ke depan sejak UU 11/2021 diundangkan. Dengan demikian amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XX/2022 pada angka 2 bahwa “Ketentuan norma Pasal 40A UU 11/2021 yang memberlakukan batas usia pensiun jaksa yang diatur dalam ketentuan norma Pasal 12 huruf c UU 11/2021 diberlakukan 5 tahun (lima) tahun sejak putusan Mahkamah *a quo* diucapkan” adalah untuk memberikan penegasan secara *declaratoir* bahwa Pasal 40A *juncto* Pasal 12 huruf c UU 11/2021 ditunda pemberlakuannya agar UU 11/2021 berlaku secara berkesinambungan sejak diundangkan.

Bahwa dalam kaitan ini, tidak ada alasan pula bagi Mahkamah untuk memberlakukan putusan dalam perkara *a quo* secara surut (retroaktif) sebagaimana dalil para Pemohon, karena dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XX/2022 yang telah memaknai Pasal 40A UU 11/2021 tidak ada lagi ketidakpastian hukum yang ditimbulkan oleh Pasal 40A UU 11/2021 tersebut.

Bahwa adapun berkaitan dengan pemaknaan Pasal 40A UU 11/2021 yang telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XX/2022 yang dimohonkan para Pemohon untuk dimaknai kembali menjadi “diberlakukan 5 (lima) tahun sejak UU 11/2021 diundangkan pada tanggal 31 Desember 2021”, menurut Mahkamah, menjadi tidak relevan untuk dipertimbangkan kembali, karena dengan sendirinya pemberhentian jaksa yang sejak tanggal 31 Desember 2021 berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih adalah tetap mengikuti ketentuan batas usia pensiun sebagaimana diatur dalam UU 16/2004 yaitu tetap akan pensiun secara bervariasi sesuai dengan capaian usianya masing-masing dengan maksimal usia pensiun 62 (enam puluh dua) tahun berdasarkan Pasal 12 huruf c UU 16/2004 hingga 5 (lima) tahun sejak UU 11/2021 diundangkan sebagaimana ketentuan norma Pasal 40A UU 11/2021 yang telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XX/2022. Dengan demikian, dalil para Pemohon bahwa Pasal 40A UU 11/2021 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XX/2022, menimbulkan perlakuan yang diskriminatif terhadap sesama jaksa bukan lagi merupakan persoalan konstitusionalitas norma melainkan persoalan implementasi putusan Mahkamah.

Bahwa selanjutnya berkenaan dengan dalil para Pemohon mengenai Pasal 40A UU 11/2021 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XX/2022, yang menurut para Pemohon menjadi dasar terbitnya SEJA 1/2023 dan KEPJA 87/2023 yang telah menimbulkan kerugian bagi para Pemohon, menurut Mahkamah, hal tersebut merupakan persoalan konkret dan penerapan putusan Mahkamah sehingga bukan

merupakan kewenangan Mahkamah untuk menilai legalitasnya. Meskipun demikian, Mahkamah perlu mengingatkan kembali bahwa implementasi dari suatu pasal dalam undang-undang, terlebih yang telah dimaknai oleh Mahkamah, haruslah dilaksanakan sesuai dengan muatan ketentuan dalam pasal tersebut atau pemaknaan Mahkamah. Dalam suatu hierarki norma, tidak seharusnya peraturan perundang-undangan yang tingkatnya lebih rendah menganulir ataupun mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya termasuk norma undang-undang yang telah dimaknai dalam suatu putusan Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, penerapan Pasal 40A UU 11/2021 haruslah berdasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XX/2022 dan putusan *a quo*.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, menurut Mahkamah, permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum, sehingga dalam amar putusannya Mahkamah menyatakan menolak permohonan para Pemohon.